



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 November 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi  
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu  
3. Para Pengawas Sekolah  
4. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan  
5. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 81 /SE/2021**

**TENTANG**

**PENGINPUTAN PRESTASI SATUAN PENDIDIKAN PADA APLIKASI E-KINERJA PENDIDIK**


Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan prestasi Satuan Pendidikan kepada Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan (Kasatlakdikcam).
2. Kasatlakdikcam menginput prestasi Satuan Pendidikan kedalam sistem [ekp.jakarta.go.id](http://ekp.jakarta.go.id) dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
  - a. Prestasi Satuan Pendidikan periode Juli - September, diinput pada tanggal 1 September s.d 5 Oktober;
  - b. Prestasi Satuan Pendidikan periode Oktober - Desember, diinput pada tanggal 1 Desember s.d 5 Januari;
  - c. Prestasi Satuan Pendidikan periode Januari - Maret, diinput pada tanggal 1 Maret s.d 5 April;
  - d. Prestasi Satuan Pendidikan periode April - Juni, diinput pada tanggal 1 Juni s.d 5 Juli.
3. Suku Dinas Pendidikan memvalidasi hasil kejuaraan lomba yang diperoleh dari Satuan Pendidikan.

4. Pengawas Sekolah melakukan monitoring Satuan Pendidikan binaannya yang mempunyai prestasi untuk dilaporkan ke Kasatlakdikcam.
5. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 55/SE/2021 tentang Penginputan Prestasi Satuan Pendidikan Pada Aplikasi E-Kinerja Pendidik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana  
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta